

Pemanfaatan AEOI untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak *High Wealth Individual* dalam Program Pengungkapan Sukarela

Era Widi Astuti^{1*}, Yulianti Abbas²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹era.widiastuti@ui.ac.id, ²yuli.a@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 17 Mei 2023

Disetujui : 4 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

Utilization of Automatic Exchange of Information (AEOI) data is expected to be able to encourage taxpayers are willing to take part in the Voluntary Disclosure Program (PPS) by disclosing assets that have never been reported in the Annual Tax Return or Tax Amnesty. This study aims to evaluate the effectiveness of AEOI in increasing High Wealth Individual (HWI) Taxpayer compliance during the PPS period at KPP X. This research is important to do because there are differences in the results between research conducted before and after the period of utilization of AEOI data by DGT starting in 2020. In addition, AEOI data, which is considered to be able to improve tax compliance, has several challenges in its utilization, namely data synchronization and rejection by taxpayers. The effectiveness of data utilization is measured using the CIPP Evaluation Model. This research is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with Account Representatives (AR) and analyzing the data and reports provided by KPP X. The results showed that there were several obstacles in the utilization of AEOI data, especially the accuracy of the data which required adjustments. Utilization of AEOI data effectively increases the participation of HWI Taxpayer in PPS. The tax paid by HWI Taxpayer who has AEOI data is higher than HWI Taxpayer who does not have AEOI data. This success was influenced by several factors, namely synergy and support from colleagues; high tax awareness and ability to pay and concrete power of AEOI data.

Keywords: AEOI; Tax Compliance; High Wealth Individual; Voluntary Disclosure Program

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi masalah terkait masih rendahnya tax ratio dan kepatuhan pajak. Pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia sebesar 10,1% menjadi yang terendah ketiga dari 22 negara se-Asia dan Pasifik (OECD, 2022). Menurut Allingham & Sandmo (1972), tidak ada Wajib Pajak yang ingin membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan pajak dalam pengertian yang paling sederhana adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (James & Alley, 2002). Secara umum, kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknis. Kepatuhan administratif atau kepatuhan formal adalah kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi aturan prosedural dan administrasi pajak, termasuk kelengkapan syarat dan ketepatan waktu pelaporan serta pembayaran pajak. Sedangkan kepatuhan teknis atau biasa disebut kepatuhan material adalah wajib pajak menghitung dan menyetorkan beban pajak mereka sesuai dengan persyaratan teknis dalam ketentuan perpajakan (OECD, 2001).

Sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan individu dengan kekayaan tinggi yang disebut dengan *High Wealth Individual* (HWI). Tidak ada kriteria pasti untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam kategori HWI ini, namun biasanya mereka adalah individu yang memiliki kekayaan bersih di atas US\$1 juta, termasuk aset properti dan aset berwujud lainnya (Knight Frank

Research, 2022). Transaksi keuangan lintas batas negara yang semakin berkembang mengakibatkan mobilitas modal yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mengalihkan kekayaan dan penghasilannya ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih menarik dan sistem kerahasiaan bank yang tinggi. Praktek tersebut dapat didorong oleh motif untuk mengembangkan bisnis, namun dengan cara itu Wajib Pajak juga dapat menyembunyikan harta dan penghasilannya dari otoritas pajak negara domisili (Casi et al., 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas pemajakan atas penghasilan Wajib Pajak yang bersumber dari luar negeri, diperlukan sistem kerjasama lintas batas negara, terutama dalam bentuk pertukaran informasi yang relevan dengan pajak (Gadžo & Klemenčić, 2017). Pada tahun 2014, negara-negara anggota OECD dan G20 bekerja sama mengembangkan standar pelaporan bersama untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI. AEOI merupakan pertukaran informasi dalam jumlah besar secara sistematis dan berkala dari pembayar pajak negara sumber ke negara domisili meliputi berbagai jenis pendapatan seperti bunga, royalti, dividen, gaji, dan lain-lain (OECD, 2012).

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketentuan tentang PPS diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 196/PMK.03/2021. PPS dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 dan terbagi atas 2 (dua) kebijakan yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Melalui Kebijakan I, Wajib Pajak peserta Tax Amnesty dapat melaporkan harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan melalui pembayaran PPh final. Sementara Kebijakan II merupakan pembayaran PPh Final yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan pengungkapan harta bersih perolehan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan masih dimiliki Wajib Pajak per tanggal 31 Desember 2020 serta belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2020.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa AEOI dinilai efektif dalam mengurangi kepemilikan simpanan atau deposito di negara dengan tarif pajak penghasilan rendah dan kerahasiaan keuangan yang kuat (*offshore jurisdictions*) dengan rata-rata 25 persen (Beer et al., 2019). Selain itu, AEOI meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk menjalankan fungsi penilaian risiko kepatuhan dan pemeriksaan, pengelolaan data, dan pengumpulan pajak (Gueydi & Abdellatif, 2019). Beberapa penelitian tentang AEOI yang pernah dilakukan di Indonesia lebih banyak menggunakan studi literatur yang mengkaji beberapa aturan terkait AEOI dan dilakukan sebelum periode pemanfaatan data tersebut oleh DJP. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa AEOI dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pajak (Selvi, 2018; Supriyadi, 2019). Dengan data tersebut, otoritas pajak negara domisili dapat memastikan bahwa wajib pajaknya telah melaporkan seluruh penghasilan luar negeri yang mereka peroleh secara akurat (Darmanti & Mangkan, 2020; Dahlan, 2020; Ispriyarso, 2020).

Meskipun DJP Indonesia telah melakukan pertukaran data AEOI sejak September 2018, namun pemanfaatan data AEOI dalam kegiatan pengawasan pajak baru dimulai tahun 2020. Hal tersebut karena DJP perlu melakukan identifikasi dan sinkronisasi atas data tersebut sebelum diturunkan ke KPP terkait. Satu penelitian yang dilakukan setelah periode pemanfaatan data AEOI adalah penelitian (Salam, 2020), yang mengungkapkan bahwa AEOI belum cukup efektif meningkatkan kepatuhan pajak karena masih rendahnya tingkat kesadaran pajak Wajib Pajak.

Pemerintah menghadapi dua hambatan besar dalam memanfaatkan data AEOI untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pertama adalah masalah sinkronisasi data dimana belum ada informasi yang seragam antara data AEOI dengan data pemerintah. Sedangkan hambatan kedua dari Wajib Pajak yang banyak mengelak dari data AEOI tersebut (Bisnis Indonesia, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak HWI pada periode PPS. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah periode pemanfaatan data tersebut. Selain itu, data AEOI yang dinilai dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memiliki beberapa tantangan dalam pemanfaatannya. Studi kasus pada penelitian ini menggunakan periode PPS karena berbeda dengan kondisi saat pelaksanaan *Tax Amnesty*, saat pelaksanaan PPS, DJP telah memiliki informasi keuangan hasil pertukaran data AEOI.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait penerapan AEOI telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Ispriyarso (2020) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak adalah keterbatasan akses informasi keuangan yang dimiliki DJP terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak patuh untuk melaporkan seluruh penghasilannya karena merasa bahwa tindakan menyembunyikan aset dan penghasilan mereka tersebut tidak akan diketahui oleh DJP. Akses data Wajib Pajak akhirnya dapat terbuka dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan. DJP dapat melacak persembunyian aset Wajib Pajak sehingga modus penghindaran pajak akan lebih mudah terungkap. Dengan demikian, penerapan AEOI dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Dahlan (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan data AEOI dapat mengurangi transaksi *shadow economy* untuk menghindari pajak. Wajib Pajak tidak dapat lagi menyembunyikan penghasilan dan aset yang berada di luar negeri dari Otoritas Pajak. Penerapan AEOI diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar DJP dapat melakukan riset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama terkait implementasi kebijakan AEOI dalam rangka mengurangi praktik *shadow economy* di masyarakat.

Menurut penelitian Darmanti & Mangkan (2020), implementasi AEOI dapat menghindari tindakan penggelapan pajak ke luar negeri (*Offshore Tax Evasion*). Namun, implementasi tersebut menghadapi beberapa tantangan yaitu pemantauan kepatuhan lembaga keuangan untuk memperoleh informasi keuangan yang berkualitas serta sistem teknologi informasi yang menjamin kerahasiaan data dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diterima untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Oleh karena itu, DJP dituntut untuk memiliki perangkat yang tepat dan pengetahuan terkini untuk mengimplementasikan AEOI dengan standar tertinggi. Dengan demikian, implementasi AEOI diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang signifikan bagi negara.

Penelitian Selvi (2018) menyatakan bahwa penerapan AEOI mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. AEOI menjadi big data perpajakan, sehingga mampu membuat Wajib Pajak lebih transparan dalam melaporkan aset dan penghasilannya. Selain memberikan manfaat bagi penerimaan pajak, AEOI memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu aturan domestik yang mendukung, negosiasi bilateral dan teknologi informasi. Menurut hasil penelitian, tantangan tersebut telah berhasil diatasi secara teori namun belum diketahui bagaimana kenyataannya dalam praktek. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan sebelum DJP memulai pemanfaatan data AEOI.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Supriyadi (2019) dengan fokus kepada empat pilar kepatuhan pajak. Pemerintah telah menerbitkan dasar hukum domestik untuk penerapan AEOI, namun pengelolaan data AEOI masih dalam proses pendaftaran, pelaporan dan perubahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan data AEOI diharapkan dapat meningkatkan empat pilar kepatuhan pajak yaitu pendaftaran, penyetoran, pelaporan dan pembayaran tagihan pajak. Oleh karena itu, disarankan agar DJP segera memanfaatkan data AEOI tersebut dan menjaga kerahasiaan datanya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Salam (2020) menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian ini, tingkat efektivitas AEOI dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih rendah. Hal ini didasarkan pada studi dokumen dan wawancara yang dilakukan pada beberapa KPP Pratama/Madya di wilayah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tingkat efektivitas yang rendah tersebut dilihat dari kepatuhan pelaporan SPT di mana belum seluruh Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan dan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh penghasilannya pasca diberlakukannya AEOI. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat efektivitas AEOI dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu faktor masyarakat di mana tingkat kesadaran pajak yang rendah sehingga banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Self Assesment System dan Kepatuhan Pajak

Self Assesment System adalah sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terhutang (Ilyas & Burton, 2013).

Dengan demikian, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk memahami ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Judisseno dalam (Arifudin, 2006), Wajib Pajak harus mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang serta bagaimana sanksi yang didapat jika melanggar ketentuan tersebut.

Menurut (Tarjo & Kusumawati, 2006), penerapan *Self Assessment System* memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dimiliki sistem ini adalah adanya efisiensi administrasi pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak bersifat aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, dari perhitungan pajak terutang hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Disisi lain, sistem ini memiliki kelemahan dimana terdapat risiko penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan ke Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai ketentuan. Adanya Wajib Pajak yang secara sengaja tidak patuh, kurangnya penerangan perpajakan yang dimiliki ataupun kombinasi keduanya dapat menyebabkan Hasil penerapan *self assesment system* belum sesuai harapan pemerintah.

DJP melakukan pengawasan kepatuhan pajak untuk memastikan penerapan *self assessment system* berjalan sesuai harapan Pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, yang dimaksud dengan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah “*serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*” Kegiatan pengawasan kepatuhan tersebut dilakukan oleh pegawai dengan jabatan *Account Representative* (AR).

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Indonesia mulai melakukan pertukaran data AEOI pada bulan September 2018. Sebagai dasar hukum domestik pelaksanaan AEOI, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70/PMK.036/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018. Berdasarkan peraturan tersebut, subjek yang wajib melaporkan informasi keuangan terdiri atas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya), dan Entitas Lainnya. Sementara itu, cakupan informasi keuangan yang wajib dilaporkan, yaitu paling sedikit memuat: identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

LJK, LJK Lainnya dan Entitas lainnya yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan terkait informasi keuangan yang terkumpul kepada DJP melalui Sistem Penyampaian Nasabah Asing atau SiPINA yang telah dikembangkan OJK pada tahun 2016. Informasi keuangan yang diterima DJP digunakan sebagai basis data perpajakan dan dijamin kerahasiaannya. Sementara itu, bagi entitas pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ataupun melakukan pelanggaran prosedur misalnya menyembunyikan informasi, terdapat sanksi berupa teguran tertulis hingga penyidikan.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Tata cara pelaksanaan PPS diatur dengan PMK Nomor 196/PMK.03/2021. Menurut PMK 196, Program Pengungkapan Sukarela atau PPS adalah “*pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.*” Tujuan dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, dalam Siaran Pers tanggal 27 Desember 2021 menyatakan bahwa PPS bukan sekadar pengampunan pajak tapi juga kesempatan. Wajib Pajak diharapkan dapat mengikuti PPS karena program ini memiliki banyak manfaat (Siaran Pers DJP Nomor SP- 46/2021, 2021).

“*PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta. Banyak manfaat yang akan diperoleh WP, di antaranya, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan*

tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data ILAP yang dimiliki DJP,” ungkap Neilmaldrin.

PPS terbagi atas 2 (dua) kebijakan dengan ketentuan subjek, objek dan tarif yang berbeda yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Terdapat beberapa jenis deklarasi harta dengan besaran tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya, sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela

Jenis Deklarasi	Tarif Kebijakan I	Tarif Kebijakan II
Harta deklarasi Luar Negeri (LN)	11%	18%
Harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan Harta deklarasi Dalam Negeri (DN)	8%	14%
Harta LN repatriasi/harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/ kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam (hilirisasi) SDA/ sektor energi terbarukan (renewable energy) di wilayah NKRI	6%	12%

Sumber: PMK Nomor 196/PMK.03/2021

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan skenario evaluation. Menurut Peter H. Rossi et al. (2004), evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menilai nilai atau kelayakan suatu program, kebijakan, produk, atau kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan efektivitasnya. Objek penelitian ini adalah KPP X yang mengadministrasikan Wajib Pajak HWI berikut dengan badan usaha atau grup perusahaan yang dimilikinya. Populasi pada penelitian ini adalah para AR pada Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan atau menentukan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan narasumber yaitu AR yang memiliki Wajib Pajak HWI paling banyak pada masing-masing Seksi Pengawasan.

Model CIPP dipilih sebagai alat analisis utama karena bersifat komprehensif dan bertujuan untuk memperbaiki program. Model evaluasi CIPP terdiri dari empat komponen utama yang akan dilakukan evaluasi yaitu *context* (konteks), *input*, *process* (proses) dan *product* (produk) (Stufflebeam, 2003). Model ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam pemanfaatan data AEOI mulai dari penetapan tujuan pemanfaatan data, penggunaan sumber daya dan penetapan rencana strategi pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil dari pemanfaatan data tersebut serta usul perbaikan yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap 6 (enam) orang AR, sedangkan data sekunder diperoleh dari data/dokumen terkait AEOI dan PPS yang diberikan oleh KPP X. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, di mana pedoman pertanyaan telah dibuat sebelumnya namun narasumber memiliki ruang eksplorasi dalam menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan kerangka evaluasi CIPP, dimana untuk setiap jenis evaluasi (*Context, Input, Process, Product*) akan memiliki indikator-indikator yang menjadi acuan tingkat keberhasilan atau efektivitas pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan WP HWI pada periode PPS. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan metode analisis tematik. Pengolahan data wawancara menggunakan aplikasi software NVIVO.

HASIL

Pada evaluasi konteks, penelitian ini mengevaluasi kebutuhan, masalah, dan faktor-faktor seperti kebijakan dan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan data AEOI untuk membantu instansi menentukan tujuan dan prioritas. Analisis terhadap data wawancara menunjukkan pemanfaatan data AEOI pada KPP X telah memenuhi 4 (empat) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) kemampuan mengidentifikasi masalah kepatuhan; 2) kejelasan tujuan pemanfaatan data; 3) adanya alat pengukuran kinerja dan 4) kemampuan mengidentifikasi risiko dan peluang.

Masalah kepatuhan WP HWI lebih banyak terkait kepatuhan material yaitu tidak atau kurang melaporkan harta ataupun penghasilan luar negeri. Sementara terkait kepatuhan formal, sebagian besar WP HWI telah secara tertib melaporkan SPT Tahunan secara lengkap dan tepat waktu. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) tujuan pemanfaatan data AEOI yang diidentifikasi yaitu keikutsertaan WP HWI pada PPS atau pelaporan harta dan penghasilan luar negeri di SPT Tahunan. WP HWI memiliki 2 (dua) pilihan untuk menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) terkait data AEOI yang dikirimkan oleh AR, yaitu melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan melaporkan penghasilan luar negeri atau mengungkapkan Harta luar negeri di PPS. Jika WP HWI memilih untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan, maka atas tambahan penghasilan akan dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang bersifat progresif, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30 %. Sedangkan jika WP HWI memilih untuk mengikuti PPS, maka tarif yang dikenakan atas pengungkapan Harta jauh lebih rendah, yaitu 6%-11% untuk Kebijakan I dan 12%-18% untuk Kebijakan II.

Terkait indikator selanjutnya yaitu adanya alat pengukuran kinerja, keberhasilan pemanfaatan data AEOI diukur dengan pelaporan harta dan atau penghasilan yang dilakukan WP HWI, baik melalui PPS ataupun pembetulan SPT Tahunan. Sementara itu, target yang ditetapkan adalah semua data AEOI yang diturunkan selesai ditindaklanjuti. Tindaklanjut atas data AEOI yang diturunkan adalah dilakukan penelitian untuk menguji apakah harta dan atau penghasilan dari luar negeri (dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya) telah dilaporkan di SPT Tahunan. Jika belum pernah dilaporkan maka akan diterbitkan SP2DK dan jika harta atau penghasilan sudah pernah dilaporkan, maka data tersebut tidak digunakan.

KPP X mampu mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan data AEOI yaitu 1) adanya kebutuhan pengakuan sebagai WP Patuh; 2) kestabilan politik dan ekonomi; 3) pengetahuan dan kesadaran pajak tinggi; 4) kemungkinan diperiksa dan dikenakan sanksi; serta 5) WP HWI memiliki kemampuan bayar yang tinggi. Sementara untuk risiko atau tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa hal yaitu: 1) adanya kendala terkait pembuktian oleh WP HWI karena tidak semua lembaga keuangan atau bank di luar negeri mau atau dapat memberikan data-data yang diminta; 2) kemampuan komunikasi yang dimiliki AR karena karakter tiap Wajib Pajak itu sangat beragam, 3) akses komunikasi yang cukup sulit dengan WP HWI termasuk konsultan pajaknya karena kesibukan mereka dan seringkali tidak berada di Indonesia dan 4) keakuratan data meliputi adanya data yang kurang jelas dan lengkap, duplikasi, dan nilai data yang masih bruto.

Pada evaluasi input, penelitian ini mengevaluasi sumber daya dan input yang diperlukan untuk mengimplementasikan program atau proyek. Hal ini berguna untuk menentukan sumber daya yang akan digunakan, rencana atau strategi untuk mencapai tujuan, dan prosedur kerja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Analisis terhadap data wawancara menunjukkan pemanfaatan data AEOI pada KPP X telah memenuhi 3 (tiga) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) ketersediaan sumber daya; 2) adanya pihak penanggungjawab dan 3) adanya pemahaman teknik dan strategi pemanfaatan data.

Terdapat beberapa sumber daya yang digunakan dalam pemanfaatan data AEOI yaitu: 1) data AEOI itu sendiri; 2) infrastruktur sistem, dimana data AEOI diturunkan ke masing-masing AR melalui sistem internal DJP yang disebut dengan Approweb; 3) sumber daya manusia. AR menjadi adalah pihak penanggungjawab pemanfaatan data AEOI karena mereka adalah pihak yang mengampu dan terjun ke lapangan bertemu dengan Wajib Pajak secara langsung. Selanjutnya, pemanfaatan data tersebut akan diawasi secara berjenjang oleh Kepala Seksi, Kepala KPP, hingga Kepala Kantor Wilayah.

Pemanfaatan data AEOI pada periode PPS yang dijalankan mengikuti SOP yang berlaku. Langkah awal adalah dilakukan penelitian atas data yang diturunkan. Penelitian dilakukan dengan menyandingkan data AEOI dengan harta dan penghasilan yang dilaporkan WP HWI pada SPT Tahunan PPh. Atas data AEOI yang diindikasikan belum pernah dilaporkan maka akan diterbitkan SP2DK. Setelah SP2DK dikirimkan, AR dan pihak WP HWI dapat bertemu secara langsung dalam rangka pemberian keterangan. Jika Wajib Pajak belum memberikan tanggapan apapun hingga lewat batas waktu yaitu 14 hari sejak diterbitkannya SP2DK, maka AR akan mengirimkan undangan konseling. Bila diperlukan, akan dilakukan visit ke alamat terdaftar Wajib Pajak.

Pada evaluasi proses, penelitian ini mengevaluasi apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana dan bagaimana partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program. Analisis terhadap data wawancara menunjukkan pemanfaatan data AEOI pada KPP X telah memenuhi 3 (tiga) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) implementasi pemanfaatan data AEOI sesuai rencana; 2) adanya pemahaman terkait kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dan 3) adanya pemahaman terkait respon WP HWI.

Implementasi pemanfaatan data AEOI telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Semua data AEOI telah ditindaklanjuti dan proses penerbitan SP2DK hingga konseling sudah berjalan sesuai SOP yang ada. Dalam proses pemanfaatan data AEOI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu masalah waktu, bukti pendukung yang kurang lengkap dari WP HWI dan data AEOI yang belum akurat. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu WP HWI melakukan rekonsiliasi dan permintaan data-data ke lembaga keuangan di luar negeri. Terkait bukti pendukung, ketika WP HWI menyanggah data AEOI, terkadang tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat.

Kendala yang paling banyak dihadapi adalah masalah keakuratan data AEOI. Selain adanya data aset dan penghasilan yang ternyata sudah pernah dilaporkan Wajib Pajak, nilai data penghasilan berupa penjualan dan nilai aset atau saldo keuangan masih nilai bruto, terkadang setelah dimintakan klarifikasi ke WP HWI, ternyata nilai yang tercantum di data AEOI merupakan akumulasi nilai mutasi debit kredit. Hal itu menyebabkan beberapa data AEOI yang diturunkan memiliki nilai yang besar sekali, berbeda dengan nilai aset atau penghasilan yang sebenarnya.

Untuk mengatasi kendala waktu tunggu WP HWI melakukan rekonsiliasi dan permintaan data-data ke lembaga keuangan di luar negeri, dilakukan pemantauan proses tindak lanjut tersebut secara berkala. Hal serupa juga dilakukan untuk mengatasi kendala bukti pendukung yang kurang dilengkapi oleh WP HWI. Pemantauan dilakukan dengan rutin menghubungi dan mengingatkan WP HWI untuk segera mengumpulkan semua dokumen pendukung yang dapat dijadikan bukti kuat jika mereka ingin menyanggah data AEOI yang ada.

Terkait kendala adanya data AEOI yang belum akurat, pada dasarnya DJP bersikap terbuka dan tidak akan memaksakan data AEOI yang tidak sesuai kepada Wajib Pajak, asalkan terdapat bukti pendukung yang valid. Jadi, ketika dokumen, rekening koran, surat keterangan atau apapun yang dapat membuktikan pendapat Wajib Pajak, maka DJP akan menerima bukti pendukung tersebut dan data AEOI terkait tidak perlu dilaporkan oleh WP HWI. Selain itu, AR akan melakukan penelitian dan rekonsiliasi data sebelum menerbitkan SP2DK. Penelitian dilakukan dengan mengecek apakah nomor akun ataupun nama lembaga keuangan yang ada dalam data AEOI pernah dilaporkan di daftar harta SPT Tahunan WP.

Respon atau tanggapan WP HWI di KPP X dinilai cukup baik dan positif. Mereka rata-rata mengakui data AEOI dan bersedia melaporkan aset keuangan luar negerinya di PPS. Tidak terdapat respon negatif, walaupun di awal sempat ada beberapa WP HWI yang merasa keberatan, namun dengan penjelasan yang diberikan mereka menyadari bahwa data AEOI ini adalah data resmi yang DJP dapatkan dari negara mitra pertukaran data. Ketika datanya memang akurat, maka WP HWI cenderung bersedia melaporkannya. Sementara itu, atas data AEOI yang disanggah oleh WP HWI baik sebagian ataupun seluruhnya, biasanya disertai dengan bukti yang valid. Dengan bukti pendukung yang valid, maka AR menerima sanggahan tersebut.

Pada evaluasi hasil, penelitian ini mengevaluasi ketercapaian tujuan pemanfaatan data AEOI. Analisis terhadap data wawancara menunjukkan pemanfaatan data AEOI pada KPP X telah memenuhi 4 (empat) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) kesesuaian hasil pemanfaatan data AEOI dengan yang diharapkan; 2) tingkat efektivitas pemanfaatan data AEOI pada periode

PPS; 3) adanya solusi yang berkelanjutan dan 4) adanya rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan data AEOI di masa depan.

Hasil pemanfaatan data AEOI yang dicapai yaitu lebih dari 70% WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI mengikuti PPS. Sedangkan kurang lebih 30% sisanya tidak mengikuti PPS karena dapat menyanggah data AEOI dengan bukti yang valid dan dapat diterima. Selain itu, setoran PPS yang dibayarkan oleh WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, telah melebihi nilai yang diharapkan. Terdapat beberapa WP HWI yang melakukan penyetoran PPS lebih besar daripada nilai yang disepakati ketika pembahasan SP2DK terkait data AEOI.

Keberhasilan pemanfaatan data AEOI dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) sinergi dan dukungan dari rekan kerja; 2) kesadaran pajak yang tinggi; 3) kemampuan bayar yang tinggi; dan 4) data AEOI kuat dan konkret. Dibutuhkan sinergi dan dukungan baik dari sesama AR ataupun dari atasan. Antar AR dalam 1 (satu) ataupun antar Seksi Pengawasan biasanya saling berbagi informasi terkait data WP HWI. Pertukaran informasi antar AR ini sangat membantu keberhasilan ketika ada kasus dimana terdapat joint account atas suatu aset keuangan, yaitu aset keuangan yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang atau gabungan kepemilikan.

Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan data AEOI adalah kuat dan konkretnya data itu sendiri. Data AEOI dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari negara mitra pertukaran data. Sebagian besar WP HWI mengakui kebenaran data AEOI, walaupun terdapat beberapa data yang nilainya belum akurat dan perlu penyesuaian, namun WP mengakui keberadaan aset ataupun transaksi keuangan tersebut. Hal inilah yang mendorong WP HWI mengikuti PPS.

Faktor keberhasilan berikutnya adalah WP HWI memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi. Selain memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka biasanya menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus semua urusan perpajakannya. Selain faktor kesadaran pajak, WP HWI pastinya memiliki kemampuan bayar yang tinggi. Jika memang data AEOI yang dimintakan klarifikasi kepada mereka itu valid dan tidak dapat disanggah, maka WP HWI pasti akan bersedia mengikuti PPS dan melaporkan aset sesuai data AEOI tersebut.

Pemanfaatan data AEOI dinilai efektif meningkatkan kepatuhan WP HWI pada periode PPS, baik dari keikutsertaan maupun nilai pengungkapan hartanya. Menurut narasumber, jika tidak terdapat data AEOI WP HWI kemungkinan tetap mengikuti PPS namun dengan nilai pengungkapan harta dan setoran yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal itu disebabkan karena mereka akan mendapatkan beberapa manfaat pajak. Manfaat yang akan didapatkan oleh WP peserta PPS adalah tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU Pengampunan Pajak untuk Kebijakan I, dan tidak dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2016 sampai 2020 untuk Kebijakan II.

Pemanfaatan data AEOI dinilai dapat memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah kepatuhan WP HWI. Dengan adanya data AEOI, DJP memiliki data pembanding untuk disandingkan dengan SPT Tahunan WP HWI. Wajib Pajak akan merasa diawasi sepenuhnya bahkan atas aset dan penghasilan yang berada di luar negeri. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak. Menurut narasumber, terdapat peningkatan kepatuhan WP HWI yang terlihat pada pelaporan SPT Tahunan 2022, dimana ada kenaikan nilai pelaporan dari kolom penghasilan luar negeri yang kemudian meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan tinjauan atas keseluruhan proses pemanfaatan data AEOI yang telah dilakukan, AR pada KPP X memberikan beberapa rekomendasi atau saran perbaikan bagi pemanfaatan data AEOI di masa depan, yaitu: 1) perluasan negara sumber data AEOI; 2) peningkatan kualitas data; dan 3) data AEOI diturunkan secara rutin. Peningkatan kualitas data yang dimaksud adalah nilai data yang diturunkan sebaiknya nilai netto bukan bruto terutama untuk nilai penghasilan berupa hasil penjualan. Selain itu, peningkatan kelengkapan data juga diperlukan, misalnya untuk data penjualan diharapkan ada rincian aset apa yang dijual dan siapa lawan transaksinya.

Setelah melakukan analisis terhadap data primer dengan hasil sebagaimana uraian di atas, analisis atas data sekunder juga dilakukan untuk memverifikasi keandalan data. Analisis dilakukan terhadap rekapitulasi data AEOI yang tersedia, tindaklanjut data tersebut serta rekapitulasi data keikutsertaan dan setoran PPS di KPP X. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan rekapitulasi data AEOI yang diturunkan pada tahun 2021 dan hasil tindaklanjut oleh AR yang mengampu masing-masing WP HWI terkait.

Tabel 2. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela

Jumlah Pemilik Aset Keuangan Luar Negeri	Saldo Aset 2017 (Rp)	Saldo Aset 2018 (Rp)	Saldo Aset 2019 (Rp)
Data AEOI yang diturunkan:			
380 WP	46.665.458.501.107	28.160.621.760.504	26.091.834.273.124
Data AEOI yang ditindaklanjuti dengan SP2DK:			
341 WP	46.431.899.604.263	28.131.374.023.574	26.057.666.212.212

Sumber: Rekapitulasi Data AEOI KPP X

Tidak semua data AEOI yang diturunkan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK. Para AR melakukan penelitian atas data AEOI terlebih dahulu, SP2DK hanya diterbitkan atas aset keuangan atau penghasilan dari aset keuangan tersebut yang belum pernah dilaporkan di SPT Tahunan PPh. Dari seluruh data AEOI yang diturunkan atas 380 WP HWI, sebesar 89,74% yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK, atau sebanyak 341 dari 380 WP. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap data keikutsertaan WP HWI pada PPS. Tabel 3 berikut ini menyajikan data seluruh WP HWI yang mengikuti PPS, yang terdiri dari WP HWI yang dikirimkan dan yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.


Tabel 3. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela

Data PPS	WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI	WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI	Jumlah seluruh WP HWI peserta PPS
Hanya Kebijakan I	12	12	24
Hanya Kebijakan II	157	87	244
Kebijakan I dan II	103	40	143
Jumlah Peserta PPS	272	139	411

Sumber: Rekapitulasi Data Peserta PPS KPP X

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada Tabel 3 di atas, diketahui bahwa tingkat keberhasilan pemanfaatan data AEOI dalam mendorong keikutsertaan WP HWI dalam program PPS adalah 79,77%, dimana 272 dari 341 WP yang dikirimkan SP2DK mengikuti PPS. Jika dibandingkan dengan total seluruh WP HWI yang mengikuti PPS, maka 66,18% diantaranya mengikuti PPS karena adanya data AEOI, yaitu sebanyak 272 dari total 411 WP. Sementara sisanya sebesar 33,82% atau 139 dari 411 WP HWI, mengikuti PPS walaupun tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Dalam program PPS, Kebijakan II merupakan yang paling banyak diikuti oleh WP HWI, baik yang dikirimkan ataupun yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Dengan mengikuti Kebijakan II PPS, maka Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat yaitu tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. Terlebih bagi peserta PPS yang merupakan WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, sebesar 95,59% diantaranya mengikuti Kebijakan II, yaitu sebanyak 260 dari total 272 WP. Hal tersebut sejalan dengan data AEOI yang dimintakan klarifikasi kepada mereka yang meliputi saldo aset dan penghasilan yang diterima pada tahun 2017 sampai dengan 2019.

Selain analisis atas data keikutsertaan PPS, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap nilai setoran PPS yang dilakukan oleh WP HWI. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana dampak pemanfaatan data AEOI terhadap kepatuhan material dalam pengungkapan Harta pada SPPH PPS. Gambar 1 berikut ini menyajikan perbandingan total setoran dan rata-rata nilai setoran per Wajib Pajak antara WP HWI yang dikirimkan dan tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.



Gambar 1. Grafik Nilai Setoran PPS WP HWI
Sumber: Rekapitulasi Data Pembayaran PPS KPP X

Berdasarkan rekapitulasi data pembayaran PPS, diketahui bahwa total nilai setoran PPS yang dibayarkan oleh 139 WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, adalah Rp166.872.702.126. Sedangkan total nilai setoran PPS yang dibayarkan oleh 272 WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, adalah Rp685.498.921.040. Kemudian, untuk menilai efektivitas pemanfaatan data AEOI terhadap kepatuhan material dalam pengungkapan Harta, penelitian ini menggunakan nilai rata-rata setoran PPS per Wajib Pajak untuk masing-masing kategori WP HWI. Berdasarkan jumlah peserta dan nilai setoran PPS yang dibayarkan, didapat nilai rata-rata setoran PPS untuk WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI yaitu sebesar Rp1.200.523.037. Sementara itu, nilai rata-rata setoran PPS untuk WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI adalah sebesar Rp2.520.216.621.

Selama DJP tidak memiliki data yang menunjukkan ketidaksesuaian pengungkapan Harta, maka SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar. Sehingga, berapapun nilai pengungkapan Harta bersih oleh WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, dianggap telah sesuai keadaan sebenarnya. Namun demikian, hasil analisis data setoran PPS menunjukkan bahwa setoran yang dibayarkan oleh WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI lebih besar 110% nilainya dibandingkan dengan WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan material WP HWI pada PPS yang tercermin dari nilai setorannya. Data AEOI memiliki daya dorong agar WP HWI mengungkapkan Harta bersihnya sesuai keadaan sebenarnya.


PEMBAHASAN

Berbeda dengan hasil penelitian Salam (2020), penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang berbeda ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik Wajib Pajak yang diampu oleh masing-masing KPP objek penelitian. KPP X pada penelitian ini mengampu WP HWI yang memiliki karakteristik berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya. WP HWI memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi karena didukung oleh latar belakang pendidikan dan rata-rata mereka menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan karakteristik yang seperti itu, WP HWI menjadi lebih memahami ketentuan perpajakan dan mudah diberikan penjelasan terkait SP2DK yang dikirimkan. Mereka memahami konsekuensi berupa kemungkinan diperiksa jika tidak mengikuti PPS dan mengungkapkan aset yang belum pernah dilaporkannya.

Berdasarkan evaluasi model CIPP, pemanfaatan data AEOI efektif untuk dilaksanakan pada periode PPS di KPP X. Pemanfaatan data tersebut mampu menjadi solusi bagi masalah kepatuhan WP HWI sebagaimana yang telah diidentifikasi pada evaluasi konteks, di mana WP HWI banyak yang tidak melaporkan aset dan atau penghasilannya di luar negeri. Dalam melakukan pemanfaatan data, telah dipertimbangkan ketersediaan sumber daya dan mengikuti ketentuan SOP yang ada. Walaupun terdapat kendala dalam proses pemanfaatan data AEOI, namun hal tersebut dapat diatasi dan hasil yang dicapai telah memenuhi harapan KPP X. Data AEOI mendorong WP HWI untuk

melaporkan aset dan atau penghasilannya baik melalui PPS ataupun SPT Tahunan. Pilihan mengikuti PPS lebih diminati daripada melakukan pembetulan SPT Tahunan karena PPS menawarkan tarif pajak lebih rendah serta manfaat tidak dikenakannya sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak berupa kenaikan 200% dan dilakukannya pemeriksaan atas tahun 2016 sampai dengan 2020.

Pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak WP HWI di KPP X. Gambar 2 berikut ini menunjukkan data pembayaran pajak WP HWI tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah WP HWI yang melakukan pembayaran pajak dan nominal pajak yang dibayarkan tersebut. Kenaikan yang signifikan jelas terlihat pada nominal pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP HWI yang pada tahun 2022 dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.



Gambar 2. Grafik Kepatuhan Pembayaran Pajak WP HWI
 Sumber: Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak KPP X

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP HWI pada periode PPS. Selain mendorong keikutsertaan Wajib Pajak, pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan material WP HWI pada PPS. Hal itu tercermin dari nilai setoran PPS yang lebih besar dibandingkan dengan setoran WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Dengan demikian, data AEOI memiliki daya dorong agar WP HWI mengungkapkan Harta bersihnya sesuai keadaan sebenarnya. Pemanfaatan data AEOI juga memberikan solusi berkelanjutan terhadap masalah kepatuhan setelah periode PPS. Data AEOI menjadi data pembanding bagi DJP untuk melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaporan SPT Tahunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak secara berkesinambungan.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KPP X, sehingga hasil penelitian hanya menangkap dan menjelaskan fenomena yang terjadi di KPP X. Dengan demikian, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat menggambarkan kondisi dan hasil pemanfaatan data AEOI pada keseluruhan KPP. Saran bagi penelitian selanjutnya agar mengangkat tema pemanfaatan AEOI pasca pelaksanaan PPS dan memperluas sampel penelitian dan menambahkan penyebaran kuesioner untuk pengumpulan datanya. Dengan menggunakan kuesioner maka dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dari lebih banyak AR dari beberapa KPP.

REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Arifudin, R. (2006). *strategi peningkatan kepatuhan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak: studi kasus di KPP Jakarta Cengkareng*.
- Beer, S., Coelho, M., & Leduc, S. (2019). Hidden Treasures : The Impact of Automatic Exchange of Information on Cross-Border Tax Evasion. In *International Monetary Fund* (No. WPIEA2019286; Working Paper No. 2019/286). <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/20/Hidden-Treasure-The-Impact-of-Automatic-Exchange-of-Information-on-Cross-Border-Tax-Evasion-48781>
- Bisnis Indonesia. (2021). *Menagih Komitmen Eksekusi Pertukaran Data Perpajakan*. <https://bisnisindonesia.id/article/menagih-komitmen-eksekusi-pertukaran-data-perpajakan>
- Casi, E., Spengel, C., & Stage, B. M. B. (2020). Cross-border tax evasion after the common reporting standard: Game over? *Journal of Public Economics*, 190, 104240. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104240>
- Dahlan, M. (2020). Shadow Economy, AEOI, Dan Kepatuhan Pajak. *Scientax*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v2i1.51>
- Darmanti, R. M., & Mangkan, D. (2020). the Implementation of Automatic Exchange of Information As a Tool To Tackle Offshore Tax Evasion: an Experience From Indonesia. *Scientax*, 2(1), 100–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v2i1.61>
- Siaran Pers DJP Nomor SP- 46/2021: Bukan Sekadar Pengampunan Pajak , PPS Adalah Kesempatan, (2021).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, (2022).
- Gadžo, S., & Klemenčić, I. (2017). Effective international information exchange as a key element of modern tax systems : promises and pitfalls of the OECD ' s common reporting standard. *Public Sector Economics*, 41(2), 207–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.3326/pse.41.2.3>
- Gueydi, S., & Abdellatif, M. (2019). The transformation of tax administration functions in the automatic exchange of information era – a developing country ' s perspective. *EJournal of Tax Research*, 16(3), 780–800.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak : Teori, analisis, dan perkembangannya* (6th ed.). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021).
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 172–179. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42. <http://hdl.handle.net/10036/47458>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, 22 (2021).
- Knight Frank Research. (2022). The Wealth Report: The Global Perspective on Prime Property & Investment. *East*. <https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2021-7865.pdf>
- OECD. (2001). Compliance Measurement – Practice Note Prepared. In *Measurement*.
- OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 – Indonesia. *OECD Tax Statistics (Database)*, 28. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en
- OECD. (2012). Automatic Exchange of Information - What it is, How it works, Benefits, What remains to be done. *OECD*, 22. <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-information-report.pdf>
- Peter H. Rossi, Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation a systematic approach. In *International Educational and Professional Publisher* (Seventh). Sage Publications.

- Salam, R. D. (2020). *Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Selvi, S. (2018). Automatic Exchange of Information Sebagai Big Data Di Bidang Perpajakan. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 128–133. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.144>
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In *International Handbook of Educational Evaluation*. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Supriyadi. (2019). Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(6), 118. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i2.525.g335>
- Tarjo, & Kusumawati, I. (2006). Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system suatu studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.